

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunianya sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba ini dapat diselesaikan

Penyusunan RENSTRA SKPD ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Daerah No.15 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 2005 - 2025 serta Keputusan Bupati Bulukumba No. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 2016 - 2021


RENSTRA SKPD ini merupakan alat bantu bagi Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan pada Sektor Koperasi UMKM Perdagangan, Perindustrian Pertambangan dan Energi serta dapat menjadi Indikator Pelaksanaan tugas-tugas aparat Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba tahun 2011 - 2015

Penyusunan RESTRA SKPD ini masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki untuk kesempurnaannya baik isi maupun penyajiannya oleh karena itu masukan, saran, kritik sangat diharapkan untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan RENSTRA ini .

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses Penyusunan RENSTRA-Dinas Koperasi UMKM Perdagangan, Perindustrian Pertambangan dan Energi

Bulukumba,,

Dinas Koperasi UMKM Perdagangan
Perindustrian Pertambangan dan
Energi Kabupaten Bulukumb

Kepala Dinas

Drs. H. A. Mahyuddin AM MM.
Nip : 19640416 199109 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	4
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
2.2 Sumber Daya SKPD.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	24
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	28
3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Waki Kepala	
Daerah Terpilih	28
3.3. Renstra Provinsi SKPD provinsi	29
3.3 Telahaan RTRW dan KLHS	29
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	30
4.1 Visi dan Misi SKPD	30
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	31
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	34
BAB. V Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	
BAB.VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD	
6.1. Indikator Kinerja.....	
6.2.Indikatif Kinerja Dinas KoperasiUMKM P3E yang mengacu pada	

Tujuan dan Sasaran RPJMD.....

BAB. VII . Penutup

7.1. Program Transisi.....

7.2. Kaidah Pelaksanaan.....

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kooperasi UMKM Tahun 2016-2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No,25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang mengharuskan tiap Daerah menjadi Dearah otonom untuk itu Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan, Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara bertanggung jawab

ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Koperasi UMKM yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rancangan Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

1.2 Landasan Hukum

Peran dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bulukumba berdasarkan :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang Undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025
5. Undang - Undang No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang
6. Undang - Undang No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang . No. 17 Tahun 2015 tentang Usaha Kecil Menengah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38. Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015- 2019
11. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
12. Pemendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2010 RPJMD Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN RENSTRA

Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bulukumba Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perwujudan dari

pedoman dan sistem pengendalian Manajemen yang mempunyai fungsi antara lain :

1. Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Sektor Koperasi, dan UMKM, Kabupaten Bulukumba;
2. Sebagai Instrumen percepatan untuk memacu dan memacu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
3. Sebagai alat untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Koperasi, dan UMKM, akan masa depan melalui tindakan masa kini;
4. Menjadi alat ukur menilai kinerja Dinas Koperasi, UMKM, yang mencerminkan penyelenggaraan Pembangunan yang baik transparan dan akuntabel .

Berdasarkan pada fungsi RENSTRA diatas, maka maksud dan tujuan dari pembuatan RENSTRA dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tersedianya rumusan Program Strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam;
2. Tersediannya tolok ukur evaluasi dan Penilaian Kinerja dalam kurung waktu setiap tahun dan lima tahunan ;
3. Mengarahkan semua potensi dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategis yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat yang didasarkan pada prinsip good governance;
4. Untuk mewujudkan peran semua sektor yang berkelanjutan dan optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka Peningkatan ketahanan ekonomi;
5. Mewujudkan Visi dan mengembangkan Misi untuk dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistimatis penulisan Renstra Dinas Kopersi UMKM Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB, I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, Kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Dinas terkait; telaahan dokumen RTRW dan Kabupaten Bulukumba dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis sebagaimana tugas dan fungsi SKPD

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

BAB. V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba

Bab VII Penutup

Bab ini menguraikan tentang Penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM

2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 33/IX/tahun 2008.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Bupati Bulukumba telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 06/ VII /2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bulukumba.

Dalam menjalankan Tugas dan fungsi organisasi Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba, sesuai Peraturan Daerah Nomor 33/IX/2008 tahun 2008 terdiri dar

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - 4.
- c. Bidang Koperasi dan UKM yang terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam
- d. Bidang Perdagangan dan Metrologi yang terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan
 2. Seksi Pemantauan Pengembangan dan Distribusi
 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen
- e. Bidang Perindustrian yang terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Industri
 2. Seksi Bimbingan Produksi Hasil Industri

3. Seksi Pembinaan Industri
- f. Bidang Pertambangan dan Energi yang terdiri dari :
 1. Seksi Pertambangan
 2. Seksi Energi
 3. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan dan Energi

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bagian pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi .

Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan Perumusan rencana strategis Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi.
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan Pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi
- c. Menyelenggarakan urusan Perkoperasian UMKM . Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi
- d. Melaksanakan pengendalian Penempatan dan Pembinaan Kepegawaian lingkup Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi
- e. Mengendalikan Pengelolaan Sumber daya Keuangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi
- f. Menyelenggarakanh Urusan Umum Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi
- g. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi
- h. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan Profram dan Kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka terciptnya Keselarasan Program

dan Kegiatan antara tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi

- i. Mendistribusikan tugas dan memberi Petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- j. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi;
- b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi;
- c. Merumuskan pelayanan dan atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi;
- d. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub. Bagian Program

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan petunjuk teknis memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Program Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Program dan kegiatan Sub Bagian Program;
- b. Menyusun Pedoman dan / atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Program Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi;
- c. Melaksanakan pengelolaan Program Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi;
- d. Menidistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang dipetrintahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

Sub. Bagian Keuangan

Tugas Pokok :Membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan petunjuk teknis memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Keuangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Koperasi, UMKM, Pertambangan dan Energi;

- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberipetunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG KOPERASI DAN UKM

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan

mengevaluasi penyelenggaraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Koperasi dan UMKM;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan koperasi dan UMKM;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan koperasi dan UMKM;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- c. Melaksanakan pengelolaan pemberdayaan Koperasi;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelembagaan koperasi;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan UMKM

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)
- c. Melaksanakan pengelolaan pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah);
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah);
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;g.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan fasilitasi,

pembiayaan dan Simpan pinjam Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi fasilitasi, pembiayaan dan Simpan pinjam;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pembiayaan dan Simpan pinjam;
- c. Melaksanakan pengelolaan fasilitasi, pembiayaan dan Simpan pinjam;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan fasilitasi, pembiayaan dan Simpan pinjam;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PERDAGANGAN DAN METROLOGI

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Perdagangan dan Metrologi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perdagangan dan Metrologi;
- b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Perdagangan dan Metrologi;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Perdagangan dan Metrologi;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Perdagangan dan Metrologi;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;

- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
- c. Melaksanakan pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Distribusi

Tugas Pokok: Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemantauan, Pengembangan dan Distribusi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Distribusi

- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pengembangan dan Distribusi;
- c. Melaksanakan Pemantauan, Pengembangan dan Distribusi;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemantauan, Pengembangan dan Distribusi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Tugas Pokok: Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- c. Melaksanakan Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

BIDANG PERINDUSTRIAN

Tugas Pokok: Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan

mengevaluasi penyelenggaraan Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perindustrian;
- b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Perindustrian;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Perindustrian;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Perindustrian;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawah
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sarana Industri

Tugas Pokok: Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Sarana Industri Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Sarana Industri;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sarana Industri;
- c. Melaksanakan pengelolaan Sarana Industri;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Sarana Industri;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Bimbingan Produksi Hasil Industri

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Bimbingan Produksi Hasil Industri Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Bimbingan Produksi Hasil Industri;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bimbingan Produksi Hasil Industri;
- c. Melaksanakan Bimbingan Produksi Hasil Industri;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Produksi Hasil Industri;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Usaha Industri

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pembinaan Usaha Industri Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Industri;

- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Usaha Industri;
- c. Melaksanakan Pembinaan Usaha Industri;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Usaha Industri
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pertambangan dan Energi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pertambangan dan Energi;
- b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pertambangan dan Energi;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Pertambangan dan Energi;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pertambangan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pertambangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pertambangan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pertambangan;
- c. Melaksanakan pengelolaan Pertambangan;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pertambangan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Energi

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Energi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Energi;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Energi;
- c. Melaksanakan pengelolaan Energi;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Energi;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan, Bimbingan Pertambangan dan Energi

Tugas Pokok :Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengawasan, Bimbingan Pertambangan dan Energi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pengawasan, Bimbingan Pertambangan dan Energi;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Bimbingan Pertambangan dan Energi;
- c. Melaksanakan Pengawasan, Bimbingan Pertambangan dan Energi;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengawasan, Bimbingan Pertambangan dan Energi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.2. SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 Keadaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya Aparatur pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKLM
Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten

I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	4	3	7
II/b	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3
II/c	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	5
II/d	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III/a	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	4
III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	4
III/d	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3
IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorer	5	3	1	-	1	1	1	1	-	-	8	5	13
JUMLAH	14	9	5	2	5	1	3	2	-	-	27	14	41
TOTAL	23		7		6		5				41		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2016)


2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi.

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Koperasi, UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba dapat dilihat Gerafik sebagai salah satu factor yang paling menentukan dalam pelaksanaan Visi Misi sebagai cita-cita SKPD untuk mewujudkan tugas dan fungsi SKPD

adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Koperasi UMKM P3E yang menjadi penggerak Institusi untuk melaksanakan semua kmitmen yang sudah menjadi sebuah Keputusan dalam

rangka tugas dan kewenangan Pemerintahan yang telah diembang yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



GAMBAR II.2

GRAFIKPERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

TABEL II
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Koperas UMKMi		Bidang Perdagangan dan Metrologi		Bidang Perindustrian		Bidang Pertambangan dan Energi		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	4	3	7
II/b	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3
II/c	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	5
II/d	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III/a	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	4
III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	4
III/d	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3
IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorer	5	3	1		1	1	1	1			8	5	
JUMLAH	14	9	5	2	5	1	3	2			27	14	41
TOTAL	23		7		6		5				41		


Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari 2016)

TABEL II.3

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pertambangan Umum		Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi		Bidang Migas		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD / MI	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SLTP / MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SLTA / MAS	9	4	3	1	1	1	1	2	14	8	22
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D3	2	2	-	-	1	-	-	-	3	2	5
S1	-	3	2	1	3	-	2	-	4	7	11
S2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah	14	9	5	2	5	1	3	2	24	17	41
Total	23		7		6		5		41		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (Juli 2011)



GAMBAR II.3

GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pada tabel di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis bidang ilmu yang dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah :

TABEL II.4

PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S2	1 Orang
2	Sekretaris	S2-ADM.Publik	1 Orang
3	Kabid. Pertambangan Umum	S1-T.Pertambangan	1 Orang
4	Kabid. Minyak dan Gas Bumi	S1-T.Geologi	1 Orang
5	Kabid Listrik dan Pemanfaatan Energi	S1-T.Pertambangan	1 Orang
6	Kasubbag. Keuangan	SMA/IPA	1 Orang
7	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	S1- Perikanan	1 Orang
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1	1 Orang
9	Plt.Kasi. Geologi dan Sumber Daya Mineral	S1- T.Geologi	1 Orang
10	Plt. Kasi. Air Tanah	S1- T. Elektro	1 Orang
11	Kasi Pengembangan Energi	S1- T.Elektro	1 Orang
12	Staf	S1	6 Orang
		DIII	3 Orang
		SMA	22 Orang
		SD	1 Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini,

jumlah perlengkapan Dinas pertambangan dan Energi masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

TABEL II.5

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No. Urut	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Merk / Model	Jumlah Barang
I	RUANG KEPALA DINAS		
1	MEJA PIMPINAN	JEPARA	1
2	KURSI PUTAR	FRONLINE	1
3	KURSI TAMU/SOFA	-	1Pkt
4	KURSI BESI/RAPAT	FUTURA	8
5	LEMARI BUKU	OLYMPIC	1
6	KULKAS	SHARP	1
7	TELPON FAX	PANASONIC	1
8	PETA SEBARAN	-	2
9	AC	PANASONIC	1
10	TV	POLITRON	1
11	RAK TV	OLYMPIC	1
II	BIDANG KOPERASI		
12	KURSI TAMU	-	1
13	KURSI BESI	FUTURA	2
14	MEJA 1/2 BIRO	-	3
15	MEJA BIRO	-	3
17	KOMPUTER	ACER ASPIRE	1
18	KOMPUTER	HP	1

19	KURSI PUTAR	-	4
20	LEMARI ARSIP	BROTHER	2
21	KIPAS ANGIN	-	1
22	AC	LG	1
23	DISPENSER	KIRIN	1
24	FILLING KABINET	YURIKA	1
25	MESIN KETIK MANUAL	-	1
26	LEMARI ARSIP	-	5
27	BIDANG PERDAGANGAN		
28	MEJA BIRO	-	3
29	MEJA 1/2 BIRO	-	3
30	KURSI PUTAR	-	4
31	LEMARI ARSIP	BROTHER	2
32	LEMARI ARSIP	YURIKA	1
33	KOMPUTER	SAMSUNG	1
34	KURSI BESI	FUTURA	4
35	AC		1
36	PRINTER HP	HP	1
37	PRINTER	CANON	1
38	MESIN KETIK MANUAL	-	1
39	DISPENSER		1
	BIDANG PERTAMBANGAN		
40	MEJA BIRO	-	2
41	MEJA 1/2 BIRO	-	5
42	KURSI PUTAR	-	4
43	KURSI BESI	FUTURA	5
44	LEMARI ARSIP	BROTHER	1

45	RAK BUKU	EXPO	1
46	FILLING KABINET	UNIKA	1
47	KOMPUTER		1
48	PETA TOPOGRAFI	-	1
49	KIPAS ANGIN	-	1
50	AC		1
51	JAM DINDING		1
52	PRINTER	CANNON	1
53	DISPENSER	MIYAKO	1
	SEKRETRIS		
54	MEJA 1/2 BIRO	-	11
55	MEJA BIRO	-	2
56	KURSI PUTAR	-	3
57	KURSI BESI	FUTURA	10
58	LEMARI ARSIP	BROTHER	6
59	KOMPUTER	ACER	1
60	KIPAS ANGIN	-	1
61	AC	LG	1
62	INFOCUS	-	1
63	HANDYCAM	SONY	1
64	Ptprint Laser Jer	HP	1
65	UPS		2
66	MEJA BIRO	OLYMPIC	1
67	FILLING KABINET	YUNIKA	1

68	KURSI PUTAR	PADMA	1
69	KURSI BESI	FUTURA	2
70	KURSI TAMU	OLYMPIC	1 Pkt
71	AC	LG	1
72	KOMPUTER	Simbada	1
73	UPS		1
	BIDANG INDUSTRI		
74	MEJA 1/2 BIRO	-	4
75	KURSI BESI	-	5
76	KURSI PUTAR	-	1
77	KOMPUTER	ACER	1
78	LAPTOP	ASUS	1
79	LEMARI ARSIP	BROTHER	1
80	KIPAS ANGIN GANTUNG	MASPION	1
81	MESIN KETIK	-	1
82	MEJA 1/2 BIRO	-	1
83	PRINTER	LASER JET	1
84	AC	LG	1
85	MEJA 1/2 BIRO	OLIMPIC	1
86	KURSI BESI	FUTURA	2
87	MEJA KOMPUTER	-	1
88	MEJA 1/2 BIRO	-	1
89	KIPAS ANGIN	-	1
90	KURSI PUTAR	-	1
91	MEJA 1/2 BIRO	-	1
92	KURSI PUTAR	USHINTO	1

93	KURSI TAMU	-	1
94	MEJA BIRO	-	1
95	KURSI	FUTURA	7
96	ETALASE	-	3
97	LEMARI ARSIP	BROTHER	1
98	AC	LG	1
99	MEJA 1/2 BIRO	-	1
100	FILLING KABINET	BROTHER	1
101	ETALASE	-	1
102	KOMPOR GAS	RINNAI	1
103	LEMARI ARSIP	BROTHER	1
104	MEJA BIRO	-	1
105	KURSI BESI	FUTURA	1
106	KOMPUTER	PHILIPS	1
107	MEJA 1/2 BIRO	OLYMPIC	1
108	KURSI BESI	BROTHER	4
109	KURSI PUTAR	-	2
110	KIPAS ANGIN GANTUNG	MASPION	1
111	MESIN KETIK	-	1
112	MEJA 1/2 BIRO	-	3
113	LAPTOP	TOSHIBA	1
114	KOMPUTER	HP	1
115	PRINTER	LASER JET	1
116	PRINTER	EPSON	1
	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN		
117	MEJA BIRO	-	1
118	KURSI PUTAR	-	1

119	FILLING KABINET	-	1
120	KURSI BESI	FUTURA	2
121	AC	GENERAL	1
ALAT-ALAT ANGKUTAN			
122	Roda 4	Innova	1
123	Roda 4	Avansa	1
124	Sepeda Motor	Zuzuki	1
125	Sepeda Motor	Honda Vario	1
125	Sepeda Motor	Honda Supra	1
126	Sepeda Motor	Smas Titan	1
127	Sepeda Motor	Jupiter Z	1
128	Sepeda Motor	Satria	1
129	Sepeda Motor	Honda Versa	2
130	Sepeda Motor	Suzuki Asele	1

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB. III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Analisis Lingkungan Strategis yang dipergunakan dalam Restra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba yaitu menggunakan analisa SWOT yang terdiri dari Analisis lingkungan Internal yang terdiri dari factor kekuatan (Strength) dan factor kelemahan (Weakness) dan analisis Lingkungan Eksternal yang terdiri dari factor peluang (Opportunity) dan kelemahan (Weakness)

3.1.1. Kekuatan (Strength):

1. Kondisi Ekonomi cukup mendukung Eksistensi Usaha Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Industrialisasi membuka peluang usaha dibidang agrobisnis, agroindustri dan Industri pedesaan lainnya.
3. Potensi Daerah dan Sumber Daya cukup mendukung untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi masyarakat
4. Komitmen Pemerintah dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi kerakyatan cukup baik.

3.1.2. Kelemahan (Weakness)

1. Peranan Iptek dan persaingan usaha semakin meningkat
2. Kurangnya kerjasama dalam dunia usaha yang saling memberikan keuntungan
3. Masih terbatasnya APBD yang dapat mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan
- 4.

3.1.3. Peluang (Opportunity)

1. Dukungan Pemerintah dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi kerakyatan
2. Minat masyarakat dalam Berwirauasaha cukup tinggi
3. Masih adanya harapan masyarakat dalam mengembangkan Gerakan Koperasi
4. Mineral merupakan salah satu Kebutuhan penting dalam melaksanakan Pembangunan

3.1.4. Tantangan (Threat)

1. Pengusaha dituntut lebih professional dalam memenangkan kompetisi
2. Pemahaman Anggota / masyarakat tentang Gerakan Koperasi masih kurang
3. Akses UMKM dalam memanfaatkan sumber pembiayaan melalui program pemerintah masih sangat rendah.
4. Perlunya dorongan Pemerintah dalam Kebersamaan untuk mewujudkan pergerakan ekonomi kerakyatan.
5. Sarana, Parasarana dan Pembiayaan bagi Pelaku UMKM dalam pengembangan Usaha perlu adanya perhatian pemerintah yang cukup

3.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas Pokok fungsi Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi yang sebagai salah satu institusi Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan pelayanan untuk memicu perkembangan Perekonomian masyarakat yang dapat diidentifikasi lebih awal untuk menjastifikasi sasaran program yang akan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan

3.1.1. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM

Permasalahan Internal :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM
2. Masih rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi
3. Modal usaha masih relatif kecil sehingga sulit untuk melakukan terobosan usaha

Permasalahan Eksternal

1. Koperasi kurang bisa bersain dengan badan usaha lain
2. Fasilitas terhadap Gerakan Koperasi sangat terbatas
3. Masyarakat kurang memahami keberadaan Gerakan Koperasi

3.1.2. Permasalahan Bidang Perdagangan dan Metrologi

1. Belum Optimalnya perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Kurangnya sarana dan Prasarana Pendukung perdagangan
3. Belum optimalnya pengelolaan Pasar Desa / Rakyat
4. Sistem Pendistribusi Barang kadang kurang lancar khususnya pada hari –hari tertentu
5. Penggunaan alat UTTP yang sejalan dengan kemajuan teknologi dari berbagai permasalahan diperlukan SDM yang mempunyai inisiasi untuk bekerja lebih professional

3.1.3. Permasalahan Bidang industri

Suber Daya manusia pelaku Industri Kecil Menengah masih sangat terbatas sehingga :

1. Penguasaan pemamfatan tehnologi masih kurang
2. Inovasi produk yang masih sangat terbatas
3. Sebahagian bahan baku Industri masih di Ekspor

3.1.4. Permasalahan Bidang Pertambang

1. Belum detailnya RTRW Pertambangan
2. Belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah
3. Belum Optimlanya konservasi energy dan sumber daya mineral
4. Terbatasnya prooduksi energi sumber daya mineral terbarukan

3.2. Imlementasi Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perinfustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba merupakan penjabaran yang lebih detail dari pe Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabuaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021

“Visi Kabupaten Bulukumbadan “ Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Penguatan Ekonim Kerkayatan yang dilandasi pada Pemerintahan Demokratis dan Religius “

Misi Kabupaten Bulukumba

1. Meningkatkan pelayanan hak Dasar Masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan
2. Mengoptimalkan penataan dan pemamfaatan potensi Daerah
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) dan bersih (*clean govermence*) serta penegakan supremasi hokum dan hak azasi manusia
6. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.
7. Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat

3.2..Telahan Renstra Kajian Lingkungan dan Restra Provinsi / Kabupaten Kota

3.3. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untu mengidentifikasi Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kubutuhan pelayanan SKPD disbanding dengan strukur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (georafis) pengembangan pelayanan perkiraan kebuthan pelayanandan prioritas wilayah pelayanan SJPD lima tahun mendatan

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wulayah Kabupaten Bulukmba Tahun 2012-2031.

Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga angin di Kecamatan Gantarang tidak berjalan dengan optimal karena rusak. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri di kecamatan. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan akan mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Bulukumba. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian namun disisi lain dapat meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian.

Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting

Isu strategis yang berhubungan dengan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan amanah UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian UU 9 tahun tentang Usaha Kecil Menengah tahunmaka pemerintah telah memprogramkan 9 (sembilan) Agenda Prioritas yang disebut dengan Nawa Cita yaitu Nawa Cita Kesatu: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapa bangsa dan memberikan rasa aman Keenam meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketujuh Mewujudkan kemandian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik Rancangan Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Peambangan dan Energi 2016-2021

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam era Globalisasi kita menghadapi banyak permasalahan yang sangat kompleks seperti masalah pekerjaan, penghasilan, daya beli, pengangguran, serta kehidupan sosial lainnya yang kerap menimbulkan konflik, untuk itu harus dapat dikelola dengan baik. Melalui pembangunan Perekonomian dengan memberikan kemudahan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat terjadi perubahan yang signifikan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan

Respon pemerintah dalam Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memicu pendapatan perkapita menjadi tugas dan tanggung jawab dimasa-masa yang akan datang agar dapat terjadi harmonisasi bagi seluruh rakyat untuk membangun Bangsa khususnya Daerah kita sendiri

Menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UMKM Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan untuk membuka peluang dalam upaya Penguatan Ekonomi kerakayatan yaitu :

1. Mendorong terwujudnya Jati Dri Koperasi
2. Mendorong UMKM dalam peningkatan produksi yang mampu bersaing dengan mengikuti perkembangan tehnologi
3. Mengelola Sumber Daya Alam yang taat pada aturan dan perundang-undangan

4. Menciptakan kemudahan arus distribusi barang untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat.

BAB. IV

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Pernyataan Visi

Mengacu pada rumusan Visi Misi Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 yang akan merupakan Komitmen Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu “Mewujudkan Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius”. maka Dinas Koperasi UMKM Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu pelaksana Pemerintahan Daerah dalam tugas Pokok dan Fungsinya telah mengapresiasi dengan menentukan Visi Misi yaitu :

Visi

“ KERJA SEBAGAI BENTUK PELAYANAN GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Kerja yang berarti dalam sistem birokrasi atau sistem kontraktual kerja adalah kewajiban guna memenuhi rasa tanggung jawab untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dalam sistem Pemerintahan.

Sebagai merupakan kata kerja (Desain) memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru

Bentuk adalah seluruh informasi geometris yang akan tidak dirubah ketika parameter lokasi skala dan rotasinya dirobah

Pelayanan sebagai institusi Pemerintah maka pelayanan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan untuk memberi respon terhadap apa yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan pelayanan yang dapat dilihat dari indeks kepuasan terhadap capaian pemenuhan kebutuhan

Guna yang berarti member manfaat untuk memberikan arti dalam mencapai sesuatu

Mendorong yang berarti sesuatu hal yang stagnan kurang mengalami perkembangan atau sama sekali tidak ada kemajuan maka perlu ada upaya melakukan sesuatu sikap atau tindakan untuk melakukan perubahan ke hal yang lebih baik

Pertumbuhan yang berarti Proses yang sedang berjalan untuk penambahan / perkembangan ke hal yang melebihi sebelumnya

Ekonomi yang berarti adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi

Kerakyatan yang berarti bahwa kedaulatan ada pada rakyat yang memahami dan menganut berprinsip demokrasi.

Untuk merupakan kata baku yang menunjukkan untuk dapat lebih diketahui

Mewujudkan yang berarti sebuah cita-cita akan berusaha untuk membuktikan nyata dan ada

Kesejahteraan menunjuk ke keadaan yang baik kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai

Masyarakat sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem atau sekelompok orang yang berhubungan tetap yang mempunyai kepentingan yang sama

4.1.2. Pernyataan Misi

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. sebagai bentuk apresiasi terhadap Visi Untuk lebih mempertajam dalam bentuk misi guna mewujudkan visi, maka ditetapkan misi yang akan menjadi acuan pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya jati diri Koperasi yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi
2. Memfasilitasi terwujudnya sarana dan Prasarana Infrastruktur untuk menciptakan kenyamanan dan kepastian berusaha bagi masyarakat
3. Menciptakan kelancaran dan stabilitas sistem distribusi barang dan perlindungan Konsumen
4. Menumbuh kembangkan Usaha Industri / Industri Rumah Tangga yang kreatif dan inovatif
5. Menjadi Mitra Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menata pertumbuhan ekonomi kerakyatan

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Daerah

Untuk mencapai Visi Misi Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perintambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah ditentukan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yaitu :

Tujuan merupakan Implementasi atas penjabaran Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu tertentu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan penciptaan iklim berusaha yang kondusif
2. Terbukanya Peluang Investasi bagi Inspektor guna memanfaatkan potensi Daerah dalam rangka terbukanya lapangan kerja.

3. Terciptanya sarana dan prasarana yang dapat memberikan dukungan berusaha yang lebih baik

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja dengan pengukuran terhadap indikator sasaran pada laporan kinerja (LKj). Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi tertuang dalam tabel berikut:

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UMKM P3E

No.	Tujuan	No.	Sasaran
	Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang berdayaguna.		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan.
1		1	Rumah tangga pengguna listrik
		2	Pasar yang dibangun/direhabilitasi.
	Peningkatan pendapatan masyarakat.		Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.
2		3	Kelompok Usaha Masyarakat yang dibina
	Peningkatan daya saing dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif.		Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.
3			Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.
		4	Jumlah UMKM Aktif
	Menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneur.		Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan.
4		5	Usahawan yang dibina
		6	UMKM tangguh dan mandiri

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi dari masing-masing misi Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

" Kerja sebagai bentuk pelayanan guna mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan untuk mencapai masyarakat sejahtera "				
" Misi 1. Mendorong terwujudnya jati diri Koperasi yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi "				
No	T u j u a n	Sasaran	Starategi	Arah Kebijakan
1	Menjadikan Gerakan Koperasi sebagai wadah pemenuhan kebutuhan perekonomian masyarakat			
Misi. 2. Memfasilitasi terwujudnya sarana dan Prasarana Inprastruktur untuk menciptakan kenyamanan dan kepastian berusaha bagi masyarakat				

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan Kegiatan SKPD

Program kegiatan merupakan proses awal setelah identifikasi Permasalahan dalam penentuan rencana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran kegiatan guna memperlancar pencapaian tujuan sebagaimana cita-cita dan harapan sebelumnya yang terukur, terstruktur dan terencana dengan baik guna mendukung percepatan pencapaian penyelesaian permasalahan Program kegiatan sebagai berikut :

Dalam alokasi dan kebijakan penganggaran, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju. Pada tataran implementasi, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya diaplikasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Urusan yang dipilih dalam renstra dikaitkan dengan misi dan tujuan. Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah yaitu urusan Koperasi dan UMKM, Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi dengan bidang-bidang terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab bidang sebagaimana tabel berikut: Rancangan Renstra Program dan

Kegiatan Dinas Koperas UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi
untuk Priode Tahun 2016 - 2021 meliputi :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pelayanan perkantoran.

Indikator kinerja:

- Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
- Tertib administrasi pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan
- Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian

Kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya jasa surat menyurat.

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

2. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya Air dan listrik

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya Air dan listrik.

Kelompok sasaran: SDM Aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Kelompok sasaran: Kendaraan Dinas Kopersi UMKM P3E

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Kelompok sasaran: SDM Aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

5. Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran (Output): Tersedianya komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kelompok sasaran: Kantor Dinas Koperasi P3E
6. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Indikator Keluaran (Output): Tersedianya Peralatan Rumah tangga
Kelompok sasaran: Kantor Dinas Koperasi P3E
7. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Indikator Keluaran (Output): Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan
Kelompok sasaran: Kantor Dinas Koperasi P3E
8. Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Kelompok sasaran : SDM Aparatur Dinas Koperasi UMKM P3E

II **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur.

Indikator kinerja :

- Jenis sarana dan prasara Pemeliharaan
 - Persentasi kondisi gedung kantor
- Kelompok sasaran: Bangunan Gedung, Peralatan dan pelengkapan Kantor Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi
1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Indikator Keluaran (*Output*): Kendaraan dinas / operasional.

Kelompok sasaran: aparatur.
 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.
 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya Peralatan Gedung Kantor.

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.
 4. Pengadaan Mebeleur
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor.

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

5. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor.

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

6. Pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan
Indikator Keluaran (*Output*): Terpeliharanya Mobil Jabatan.

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

7. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional
Indikator Keluaran (*Output*): Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

8. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

9. Rehabilitasi Sedang /berat Gedung Kantor
10. Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya Rehabilitasi Sedang /berat Gedung Kantor
Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya kapasitas sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja :

- Sumber Daya Aparatur
- Tingkat kemampuan dalam melaksanakan Tugas fungsi

Kelompok sasaran: Sumber daya Daya Aparatur Dnas Koperasi UMKM P3E

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kelompok sasaran: Sumber Daya Aparatur dan masyarakat yang dilayani

2. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya Bimbingan Tekhnis bagi

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

IV. Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan

Hasil (*Outcome*): Tersusunya laporan capaian kinerja SKPD

Indikator kinerja :

- a. Tersedianya laporan capaian kinerja
- b. Tersedianya laporan keuangan keuangan

Kelompok sasaran: Sumber Daya Aparatur Dnas Koperasi UMKM P3E

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Indikator Keluaran (*Output*): Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

2. Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Keluaran (*Output*): Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun

Kelompok sasaran: Dinas Koperasi UMKM P3E.

V. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**

Hasil (*Outcome*):

Indikator kinerja :

- a.
- b.

Kelompok sasaran: Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan :

1. Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran: Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

2. Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran: Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran: Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

VI. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Hasil (*Outcome*):

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran: Penguasaha Pedagang

Kegiatan :

4. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

5. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

VII. Program Pengembangan Industri Krcil Menengah

Hasil (*Outcome*):

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan :

6. Fasilitasi Industri Kecil Menengaah terhadap Sumber Daya

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

7. Pembinaan Industri Kecil dan Menengaahdalam memperkuat Jaringan Klaster Industri

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

VIII. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan :

8. Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

9. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

IX. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan :

10. Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

X. Program Peningatan kapasitas IPTEK dalam Sistem Produksi

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan :

11. Pengembangan Sistem Inovasi teknologi Industri

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

12. Penguatan kemampuan teknologi berbasis teknologi

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

XI. Program Penataan Struktur Industri

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan :

13. Penyediaan sarana dan Prasarana kluster Industri

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

XII. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan :

14. Pengembangan Pasar dan Distribusi barang / produk

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

15. Peningkatan sistem dan jaringan informasi Perdagangan

Indikator Keluaran (*Output*) : .?
Kelompok sasaran:

XIII. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

- a.
- b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan

16. Sosialisasi Pinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Indikator Keluaran (*Output*) : .?
Kelompok sasaran:

17. Pembinaan Pengawasan Penghargaan Koperasi berprestasi

Indikator Keluaran (*Output*) : .?
Kelompok sasaran:

18. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan kerja sama koperasi

Indikator Keluaran (*Output*) : .?
Kelompok sasaran:

19. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Indikator Keluaran (*Output*) : .?
Kelompok sasaran:

XIV. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

- a.
- b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan

20. Kegiatan Pembinaan Organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

XV. Program Pengembangan Sentra-sentra Pedagang Industri Potensial

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan

21. Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

XVI. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

a.

b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan

22. Pembangunan Pasar Pedesaan

Indikator Keluaran (*Output*) : .?

Kelompok sasaran:

23. Rehabilitasi / pemeliharaan pasar Perdesaan
Indikator Keluaran (*Output*) : .?
Kelompok sasaran:

XVII. **Program Pemantauan dan Penertiban kegiatan Pertambangan**

Hasil (*Outcome*) :

Indikator kinerja :

- a.
- b.

Kelompok sasaran:

Kegiatan

24. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan
Indikator Keluaran (*Output*) : .?
Kelompok sasaran:

25. Monitoring dan Pengendalian kegiatan pertambangan
Indikator Keluaran (*Output*) : .?
Kelompok sasaran:

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel V.1 :

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba yang mendukung Visi - Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 yang merupakan perencanaan yang memuat rencana dari unit kerja guna mewujudkan Tujuan dan sasaran sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada bahan Evaluasi kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Maka menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indikator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tersebut, wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU ditetapkan, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Perjanjian Kinerja,

menyusunan Laporan Kinerja (LKj), menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta melakukan evaluasi Rancangan Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi tahun 2016-2021

Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. satuan kerja Perangkat Daerah menuju terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba 2016 - 2021. Olehnya itu segala Indikator menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan haruslah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba

Indikator kinerja menjadi alat ukur dan Pencapaian tujuan dari Sasaran Program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat apa yang akan dicapai SKPD dalam waktu kurun waktu 5 tahun kedepan guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dikemukakan Indikator yang dapat dijadikan acuan sebagaimana RPJMD antara lain :

Tabel

IKU Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Petambangan dan Energi

No	SASARAN	IKU	SATUAN RUMUSAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, kualitas sumberdaya manusia, dan kualitas laporan capaian keuangan dan kinerja SKPD.	Jumlah ketersediaan benda Pos dan Materai	Jumlah benda pos dan materai.	Sekretariat
		Jumlah ketersediaan ATK	Jumlah ATK.	
		Jumah ketersediaan barang Cetak	Jumlah barang cetak	
		Jumlah ketersediaan bahan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	
		Jumlah ketersediaan Makan minum	Jumlah Makan minum	
		Frekwensi Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah	
		Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor.	
		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan.	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan.	

		Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Jumah laporan keuangan
		Jumlah Org yang mendapat Soialisasi Peraturan Perndag-undangn	Jumlah Org mendapatkan Soialisasi
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Tehnis	Jumlah Aparat yang mengikuti Bintek

Bertitik tolak dari hal tersebut maka Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Enrgi Kabupaten Bulukumba menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 6.1

	Ketegalistikan								
2	PROG. pembangunan infrastruktur pedesaan	Terciptanya Fasilitas Pasar yang Nyaman dan tertata degan baik	58 Pasar Rakyat yang tersebar di 10 Kecamatan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun / Direhabilitasi	20	25	30	35	40
	KEG. Pembangunan pasar pedesaan								
	KEG. Rehabilitasi/peeliharaan pasar pedesaan								
3	PROG. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM KEG. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD	1. Terciptanya Pengelolaan Koperasi dengan baik 2. Bertumbuh kembangnya Wirausahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Koperasi dan UMKM yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bulukumba	Persentas i Jumlah Koperasi Aktif	205	209	213	217	221
	KEG. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian			Persentas i Anggota Koperasi	89.449	89.649	89.849	90.049	90.249
					37,27	37,35	37,44	37,52	37,60
	KEG. Pembinaan dan Pengawasan Penghar gaan Kop. Berprstasi			Persentas i Koperasi Berpresas i	5	5	6	6	7
					2,44	2,39	2,82	2,76	3,11
	KEG. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirau –sahaan			Jumlah UMKM aktif Non BPR / LKM	10.750				
				Jumlah Usahwan yang dibina	300	340	380	420	460
4	PROG. Perlindungan konsumen dan penga manan perdagangan	Meningkat nya kepercayaan masyarakat dalam transaksi Perdagangan	Para Penguasah a Pemakai alat ukur dan timba gan khusus nya dalam WilayahPas ar	Jumlah Pasar Tertib ukur	0	1	2	3	4
	KEG. Peningkatan pengawasan pereda ran barang dan jasa								

	KEG. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah								
5	PROG. Pengembangan Industri Kecil Menengah KEG.. Fasilitasi bagi IKM terhadap pemamfaatan Sumber Daya	Meningkatnya Kapasitas, kualitas / kwanntitas hasil produk IKM	Para Pelaku Usaha Industri	Meningkatnya Produktivitas Sektor Inddustri (Jutaan)	258.331	271.247	284.809	299.050	314.2

TABEL.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KENERJA PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2220
1	PROG. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan KEG. Koordinasi Pengembangan Ketegalistikan	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik bagi masyarakat	Masyarakat / Rumah tangga yang belum memiliki listrik	Persentas i rumah tangga Pengguna Listrik	91.919	92.319	92.719	93.119	93.51
2	PROG. pembangunan infrastruktur pedesaan KEG. Pembangunan	Terciptanya Fasilitas Pasar yang Nyaman dan tertata degan baik	58 Pasar Rakyat yang tersebar di 10 Kecamatan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun /	20	25	30	35	40

5	PROG. Pengembangan Industri Kecil Menengah	Meningkatnya Kapasitas, kualitas / kwanntitas hasil produk IKM	Para Pelaku Usaha Industri	Meningkatnya Produktivitas Sektor Inddustri (000)	258.331.000	258.331.000	284.809.000	299.050.000	314.002.000
	KEG.. Fasilitasi bagi IKM terhadap pemam faatan Sumber Daya								

1. Misi I. : Prosentasi Rumah tangga pengguna istrik

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekomoni masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

Indikator : 1.

2. Misi II. : Jumah Pasar Rakyat yang dibangun / direhabilitasi

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekomoni masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

3. Misi III. : Persentasi jumlah Koperasi aktif

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

4. Misi IV. : Persentasi jumlah Anggota Koperasi

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

5. Misi V. : Jumlah Koperasi Berprestasi

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

6. Misi VI. : Jumlah UMKM aktif Non BPR / LKM

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

7. Misi VII. : Jumlah Usahawan yang dibina

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

8. Misi VII. : Jumlah Pasar tertib ukur

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

9. Misi VIII. : Meningkatnya Pridukfitas Sektor Industri

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

Sasaran : 1 Mendorong terciptanya pelayanan

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

9.1. Strategi dan Kebijakan umum

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Ebergi Kabupaten Bulukuba

2. Mewujudkan jati diri Koperasi yang berkualitas dan Sehat

Strategi :

- a. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi Koperasi
- b. Penanganan Koperasi tidak aktif
- c. Meningkatkan kualitas Koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat untuk berkoperasi

Kebijakan :

- a. Fasilitasi pelayanan pendirian Koperasi perubahan BH/AD Koperasi dan Pembubaran Koperasi
- b. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dan Penyehatan Koperasi
- c. Pengembangan Gerakan Koperasi masyarakat menjadi Sadar Koperasi

3. Penguatan Kelembagaan

Indikator kinerja yang dapat dilakukan guna pencapaian tujuan diatas yakni :

Peningkatan Pembinaan dan pengawasan terhadap dan akuntabilitas melalui gerakan pencegahan pelanggaran administrasi dan keuangan, dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan tertib Administrasi pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Menciptakan Laporan Keuangan secara akurat melalui tata Pembukuan
 3. Menyampaikan Laporan Keuangan secara akurat dan tepat waktu
 4. Melaksanakan Program Kegiatan berdasarkan skala prioritas
 5. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan bagi KUMKM, Pedagangan, Industri dan para Penambang
 6. Melaksanakan Penertiban bagi Mitra binaan yang dapat melaksanakan kemitraan bagi usaha lainnya
 7. Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
1. Mengintegrasikan sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan dan Pengawasan Pelaporan terhadap hasil capaian
 2. Mensinergikan terhadap kebutuhan masyarakat dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah
 3. Pembinaan dan Pengawasan dan Fasilitasi bagi, KUMKM Pedagang, IKM dan Para Penambang dalam rangka penguatan kelembagaan dan usahanya.

BAB. VII

PENUTUP

Rencana Strtegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan acuan dalam menjebarkan Visi Misi satuan Kerja sekaligus alat untuk mensukseskan pencapaian Visi Misi Permerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Renstra SKPD menjadi turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba yang memuat Visi Misi Program dan Kegiatan Tujuan Strategi Kebijakan Program dan Kergiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi berpedoman pada RPJMD untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya menyiapkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang mengacu kepada rancangan awal dan berpedoman pada Rensrtra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba

Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba yang telah disusun akan menjadi Pedoman dan menjadi Pegangan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi pelayanan dalam peningkatan pereknomian masyarakat sehingga diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi dan Kelompok masyarakat serta Dunia Usaha yang melakukan kemitraan dan yang mempunyai keterkaitan akan membangun kebersamaan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD untuk tahun Tahun Anggaran 2016 - 2021 Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba
2. Eksistensi terhadap Renstra (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini diperlukan adanya Konsistensi untuk menjamin terhadap pelaksanaan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah)

.1 Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan yang mencu pada rencana pembangunan daerah tahun 2016- 2021 (Rencana Kerja SKPD tahun sampai dengan 2021) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA SKPD , maka saat ini telah disusun rancangan program dan kegiatan yang akan menjadi bahan utama pembuatan Renja 2021. Secara terperinci rancangan program dan kegiatan transisi pada tahun 2021 tercermin sebagaimana pada matriks terlampir.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab yang tinggi , dan merupakan pedoman bagi penyusunan bagi satuan kerja dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja (LKj). Kaidah pelaksanaan renstra sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertambangan dan Energi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.
2. Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertambangan dan Energi Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh kepala dinas, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh sekretaris dinas, para kepala bidang, para kepala seksi maupun para kepala sub bagian yang ada di lingkungan kerja Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertambangan dan Energi.
3. Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertambangan dan Energi Tahun 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UMKM P3E 2016-2021

Yang untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba.

4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bulukumba, keberadaan Renja Dinas Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertanian dan Energi harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertanian dan Energi (RKA-SKPD).
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertanian dan Energi dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan penyesuaian.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertanian dan Energi Tahun 2016-2021 yang tercermin dari Renja Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustri Pertanian dan Energi harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

3	Terwujudnya Laporan Kinerja Dnas Koperasi UMKM P3E	Tersedia laporan Keuangan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Tertibnya laporan setiap bulan	12	12	12	12	12
4	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur dan Wirausahawan	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkinerja dan Wirausahaan	Persentasi Aparatur yang mengikuti peningkatan SDM (%)	24	48	71	83	95
			Jumlah Anggota Koperasi yang mengikut Peningkatan SDM	80	120	120	120	160
			Jumlah Wirausahawan yang mengikuti Peningkatan SDM	80	120	120	120	160
			Jumlah Pelaku IKM yang mengikuti Peningkatan SDM	60	90	120	120	120
5	Terwujudnya Iklim Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Faasilitasi terhadap UMKM dan Koperasi	Terlaksananya Pembinaan bagi UMKM	560	590	520	650	680
			Jumlah UKM BPR / LKM yang aktif			11,075	11,150	

				10,750	11,000			11,200
6	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terciptanya Pemakaian alat Ukur Takar Timbangan dan Makanan dan minum yang sesuai standar	Terciptanya tertib ukur bagi Alat UTTP	2,783	2,938	3,027	3,175	3,332
6	Terwujudnya Industri Kecil Menengah yang dapat menguasai Tehnologi	Terciptanya Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Tercapainya Volume Produksi IKM (Juta)	258,331	271,247	#####	#####	314,002
7	Terwujudnya Jati Diri Koperasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat	Terciptanya Peningkatan Usaha dan jumlah anggota Koperasi	Persentasi Koperasi berprestasi %	2.44	2.39	2.82	37.52	37.60
8	Terwujudnya Pasar Rakyat yang Nyaman dan aman	Terciptanya suasana Pasar yang mempunyai kepedulian terhadap Konsumen	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabiltasi Pasar	20	25	30	35	45
9	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik bagi masyarakat	Terciptanya Penerangan bagi rumah tangga dan masyarakat secara umum	Jumlah Rumah tangga Pemakai listrik	91,919	92,319	92,719	93,119	93,519
10								

--



**RENCANA
STRATEGIK
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021**